PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

il. Lais, Kei. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 ebsite:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-090.3/PSMP-2/SK/400.3.8/04/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 2 Muara Jawa yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 2 Muara Jawa nomor : 422/122/DP.SMP 2 MJ/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

: SMPN 2 Muara Jawa Nama : 20.1.6403.02.052 NSS

Status Akreditasi : B

: Jl.Dr.Soetomo RT IV Dondang Alamat

SK Pendirian Nomor : 180.188/HK-246/2003

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Bupati Kutai Kartanegara.

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA

berkewajiban melaporkan perkembangan Sekolah untuk Dinas Pendidikan dan penyelenggaran pendidikan kepada Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 16 Aprîl 2024 sampal dengan 16 Aprîl 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : Tenggarong Pada tanggal : 16 April 2024





Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Jawa di Muara Jawa
- 6. Kepala SMPN 2 Muara Jawa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal